

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Problem Pencatatan Nikah Perspektif Konsep Mashlahah Imam 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. Negara Indonesia ialah Negara hukum, setiap warga Negara yang tinggal didalamnya wajib menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Melaksanakan suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai

perbuatan hukum apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh perundang-undangan perkawinan.

2. Mashlahah menurut Imam 'Izzu al-Din bin 'Abd As-Salam ada beberapa segi, tetapi yang masuk dalam hal ini terbagi menjadi dua : *pertama*, mashlahah umum baik itu hubungannya dengan seluruh umat Islam, atau mencakup seluruh manusia. Dan *kedua*, *mashlahah* khusus individu - individu umat. Imam 'Izzu al-Din berkata : berbuat baik (*Ikhsan*) kepada orang lain kadang-kadang umum, kadang-kadang khusus". Kemaslahatan umum menurut Imam 'Izzu al-Din Abd as-salam, itu adalah kemaslahatan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik (*madian wa ma'nawiyyan*), baik itu persoalan ekonomi, budaya, social, politik hingga sector keamanan/militer, baik *diniyyah* maupun *duniawiyyah*, baik *amaiyyah* maupun yang bersifat etika (*akhlaq*).Hal ini beliau simpulkan dari bab perintah mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkar. Yang masuk dalam kategori *mashlahah* umum diantaranya adalah (1) *Hifdzu al-din*. Hal ini karena di dalam *hifdzu al-din* terdapat kemaslahatan iman yang merupakan kemaslahatan paling sempurna, dan juga ada unsur menghindari kufur yang merupakan kemaslahatan dalam level yang paling tinggi dalam menghindari mafsadah; (2) Menjaga eksistensi umat Islam. Imam 'Izzu al-Din Abd as-salam menggambarannya dengan mashlahah penyerbuan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam; (3) Menyingkirkan hal-hal yang

mengganggu di tengah jalan. Menurut Imam 'Izzu al-Din, ini merupakan salah satu kemashlahatan umum; dan (4) Membentengi umat Islam dengan kekuatan yang ditakuti dari berbagai arah.

3. Dalam pandangan *maqashid al-syari'ah* / *Mashlahat* yang dikemukakan oleh Imam 'Izzu Al-din bin 'Abd al-Salam. Bahwa, dalam pencatatan perkawinan terutama dalam rangka *hifdz an-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-'irdh*, *hifdz al-mal*, Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. I Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan kemashlahatan warga negaranya, dan kepentingan jaminan “*تصرف الإمام على الرعية*” *منوط بالمصلحة*. Melalui pencatatan perkawinan juga, segala mudharat yang timbul dalam perkawinan dapat diminimalisir, Potensi *mudharat* ini dalam hukum Islam harus dihilangkan, sebagaimana dikenal dalam kaidah fikih “*الضرر يزال*”.

## B. Saran

1. Oleh karena pencatatan perkawinan itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, maka disarankan kepada setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinan di pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas.

2. Bahwa terhadap ketentuan pencatatan perkawinan setelah dianalisis oleh teori mashlahah, diperlukan kajian kembali guna efektifnya pelaksanaan ketentuan pencatatan perkawinan, untuk itu dibutuhkan ketentuan baru, baik berupa sanksi yang lebih tegas, sebagaimana terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUUHMPA) bidang perkawinan yang masih dalam proses pembahasan, maupun dengan memasukkan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan.
3. Ulama, akademisi, dan pemerintah agar terus mendorong masyarakat melakukan pencatatan perkawinan, mengingat pencatatan mengandung kemaslahatan bagi pelakunya.
4. Pemerintah agar lebih serius melayani masyarakat dalam pencatatan perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan keluarga dengan menindak pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinan.
5. Pemerintah agar mempermudah sarana-sarana pendukung pelayanan pencatatan perkawinan, melihat beberapa masyarakat daerah masih sulit menjangkau lokasi pelayanan pencatatan perkawinan.



## DAFTAR PUSAKA

- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Illahi, al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Jalal, Abdul. 1998. *Konsep masalahah 'izzuddin ibn 'abd as-salam : telaah atas kitab qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga..
- Al Wahibi, Abdullah bin Ibrahim. 1982. *Al-Izzuddin Abd As-Salam, Hayatuhu, wa atsaruhu, wa manhajuhu fi tafsir*, Libanon; Dar Al Fikr.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Abu Shammah, 1974. *Al-dhail 'ala al-Raudatain* Beirut : Dar al-Jail.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. 2002. *al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*, Beirut, dar al-kutub al-arabi.
- Khallaf, 'Abd al-Wahab. 2003 *usul fiqh*, kairo : dar al-hadith,
- 'Abd al-salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din. 2002. *Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam*, kairo: Dar al-bayan al-arabi.
- 'Abd al-salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din. 2002. *Syajarotul Ma'arif*, Kairo : Dar al-bayan al-arabi.
- 'Abd al-salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din. 2002. *Al-Fawaid*, Kairo : Dar al-bayan al-arabi.
- 'Abd al-salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din. 2002. *Maqashid al-sholat*, Kairo : Dar al-bayan al-arabi.
- Al-Thufi , 2005. *Risalah Fi Ri'ayati al-Maslahah*, Damaskus , Alqoror Al-Masdariyyah al-Bananiyyah.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- 'Abd al-salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din. 2011, *Kaidah –Kaidah Hukum Islam, Imam Ahmad Ibnu Nizar* ,Bandung: Nusa Media.

- A. Mukti Arto. 1999, “*Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*”, dalam Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani,
- Abdurrahman.2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ahmad al-raysuni.1992. *Nazariyat al-maqasid ‘inda al-imam al-shatibi* Riyad : dar al-alamiyah al-kitab al-Islami.
- Ibnu Mandzur. 2003, *Lisan al- ‘arabi*,cairo : Dar al-hadith,.
- al-suyuti ,Jalal al-din.1967, *Husn al-muhadarah fi tarikh mishr wa al-qahiroh*, Mesir : matba’ah Isa al-halaby.
- M. Anshary. 2000, *Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Mandar Maju.
- Abdurrahman.2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Abd. Shomad. 2012, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media group.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim.1998, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Beirut : Dar Al-kutub Al-Islamiyyah.
- ‘Abd al-salam, Abu Muhammad ‘Izzu al-Din. 1994, *Qowa’id al-ahkam fi masalih al-Anam*,Kairo Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
- ‘Abd al-salam, Abu Muhammad ‘Izzu al-Din.2011,*Kaidah –Kaidah Hukum Islam, Imam Ahmad Ibnu Nizar*, Bandung , Nusa Media.
- al-Subki ,Taj al-Din. 2007,*Tabaqah al-Shafi’iyyah al-kubra* , Cairo Matba’ah Isa al-halaby wa Shirkah.
- Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid As-Syari’ah ‘inda Imam Izzuddin bin Abdussalam*, Dar An-Nafais, Tanpa Tahun.
- as-Suyuti ,Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakr, *al asybah wa an Nadza’ir*, Beirut Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Departemen Agama RI.2013, *Al-Qur’an dan terjemahnya Surabaya Mahkota*

- al-Buthi, Sa'id Ramadhan. 1992, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut : Mu'assasah Al-Risalah.
- Salim HS. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah siri Mut'ah dan kontrak dalam timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta : Dar al-Haq.
- Ahmad. 2012, "Kontruksi Sosial Elite NU Surabaya Terhadap Pencatatan Perkawinan" Tesis, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Djubaidah. 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Aulia Ulfan and Destri Budi Nugraheni. 2014, " Analisis Yuridis Pelaung Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam. Jurnal Penelitian Hukum 1.no.
- Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam".
- Al-Thufi , *Risalah Fi Ri'ayati al-Maslahah*, (Damaskus , Alqoror Al-Masdariyyah al-Bananiyyah)
- Arif Marsal and Ryna Parlyna. 2015, "Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif," Jurnal An-Nur 4.
- Ahmad Rofiq. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.